



# LAPORAN PELAKSANAAN URUSAN STATISTIK DAERAH

KABUPATEN PURBALINGGA  
TAHUN 2023



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN PURBALINGGA**

# LAPORAN PELAKSANAAN URUSAN STATISTIK DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023

**Pengarah :**

Dra. Jiah Palupi Twihantarti, M.M

**Penanggung Jawab:**

Sapto Suhardiyo, S.ST, S.T

**Penyusun:**

Dra. Jeni Preandini, M.Si

Fian Setyaningsih, S.Si

Tris Dianasari, S.Si

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga bahwa tugas Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) adalah membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika yang menjadi Kewenangan Daerah meliputi:

1. Sub urusan Informasi dan Komunikasi Publik yaitu pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah;
2. Sub Urusan Aplikasi Informatika, yaitu:
  - Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di Lingkup Pemerintah Daerah;
  - Pengelolaan *e-government* di Lingkup Pemerintah Daerah.
3. Sub Urusan Persandian untuk Pengamanan informasi yaitu:
  - Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah
  - Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah.
4. Sub Urusan Statistik Sektoral yaitu Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah

Selain mempunyai tugas sebagaimana dimaksud, Dinkominfo juga membantu Bupati melaksanakan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021 bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika berperan sebagai walidata daerah yang memiliki tugas sebagai berikut:

- a. menyusun standar data dan format metadata, dan daftar istilah untuk data yang disusun, dikumpulkan, dan diolah oleh Produsen Data melalui koordinasi bersama Pembina Data;
- b. pengumpulan, pengolahan, verifikasi dan validasi, diseminasi serta analisis data;
- c. menerima dan menghimpun data yang disampaikan oleh Produsen Data;
- d. memastikan metadata melekat pada data yang disampaikan oleh Produsen Data;
- e. memastikan metadata yang melekat pada data sesuai dengan format yang dibakukan oleh Pembina Data;
- f. memastikan data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan ketentuan interoperabilitas data, termasuk Kode Referensi berdasarkan rekomendasi Pembina Data;
- g. memastikan data yang dihasilkan pihak non pemerintah, baik yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan interoperabilitas data;
- h. membuka semua data dan metadata yang diperoleh dari Produsen Data di laman resmi Pemerintah Kabupaten Purbalingga, kecuali keterbukaan data tersebut dibatasi oleh peraturan perundang-undangan;

- i. melakukan koordinasi mengenai penyelenggaraan data yang menjadi kebutuhan internal Produsen Data dengan Pembina Data, Walidata di Produsen Data lain, dan pihak non pemerintah;
- j. memperhatikan kebutuhan data Produsen Data lain dan masyarakat dan merekomendasikan penyusunan, pengumpulan, dan pengolahan data tersebut kepada Produsen Data;
- k. merencanakan penanganan dan penyimpanan data untuk memastikan pengelolaan dan pemeliharaan data, sehingga investasi terhadap data dan manfaatnya dapat diperoleh secara maksimal untuk kepentingan pembangunan kabupaten dan masyarakatnya; dan
- l. mengelola dan menyebarluaskan Data.

Dalam memenuhi tugas dan fungsi tersebut, Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi, Statistik dan Persandian selaku pelaksana kegiatan statistik di lingkup Daerah didukung oleh sumber daya dan juga dihadapkan dengan sejumlah kendala dalam pelaksanaannya. Untuk meningkatkan kinerja di urusan statistik telah dilakukan upaya identifikasi permasalahan dan tindakan perbaikannya sesuai dengan ketersediaan sumber daya yang ada.

Komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan kegiatan statistik yang efektif dan berkualitas akan memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung perencanaan pembangunan serta pengambilan kebijakan di tingkat daerah Kabupaten Purbalingga.

Purbalingga, 12 Februari 2023  
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Purbalingga



Ditandatangani secara elektronik oleh:

Dra. Jiah Palupi Twihantarti, M.M  
NIP. 19650519 198803 2 006

## DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF .....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG .....	1
1.2 DASAR HUKUM .....	1
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN.....	2
1.4 RUANG LINGKUP .....	3
1.5 OUTPUT YANG DIHARAPKAN.....	3
1.6 SISTEMATIKA PENYUSUNAN .....	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	5
2.1 VISI DAN MISI KABUPATEN PURBALINGGA .....	5
2.2 SATU DATA INDONESIA .....	5
2.3 DATA STATISTIK .....	6
2.4 DATA STATISTIK SEKTORAL.....	6
2.4 DATA SPASIAL .....	6
BAB III PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA WALIDATA .....	8
BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN STATISTIK TAHUN 2023.....	9
BAB V PENILAIAN KINERJA WALIDATA DAN RENCANA TINDAK LANJUT 2024 .....	29
BAB VI PENUTUP.....	46

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Pembangunan merupakan usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan nasional yakni meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Paradigma pembangunan yang sedang berkembang saat ini adalah pertumbuhan ekonomi, yang diukur melalui pembangunan manusia dengan memperhatikan tingkat kualitas hidup manusia di setiap daerah. Pengumpulan data secara berkala diperlukan untuk menilai perkembangan berbagai bidang pembangunan. Dalam mewujudkan pembangunan daerah secara berkala, diperlukan pengolahan data terbaru sesuai dengan prinsip ilmu statistika.

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, data statistik diartikan sebagai angka yang mencerminkan karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh melalui pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis. Penyelenggaraan Satu Data Indonesia melibatkan perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebarluasan data. Adapun data yang dapat digunakan untuk mendukung program di suatu daerah dapat terdiri dari data statistik serta data dan informasi geospasial. Dalam pengelolaan, data dan informasi geospasial sesuai Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional yang diselenggarakan oleh suatu simpul jaringan. Simpul Jaringan merupakan institusi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran dan penyebarluasan data geospasial dan informasi geospasial.

Data statistik memiliki peran penting dalam beberapa kebijakan publik, karena merupakan alat penting dalam pengetahuan dan kebijakan publik yang rasional. Para pembuat kebijakan publik membutuhkan informasi yang dapat dipercaya untuk mendukung pengambilan keputusan yang rasional. Dengan demikian, data statistik dapat digunakan sebagai dasar perencanaan dan evaluasi program, baik secara langsung maupun tidak langsung.

### **1.2 DASAR HUKUM**

Landasan Hukum yang digunakan dalam penyusunan Laporan Akhir Kegiatan Penyelenggaraan Statistik di Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 251);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
  9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
  10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2016 tentang Single Data System Untuk Pembangunan Daerah Di Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 52);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12);
  12. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 7).
  13. Peraturan bupati Purbalingga Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Data dan Informasi Geospasial Kabupaten Purbalingga.

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dari penyusunan laporan ini adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan Data Statistik yang akurat dan relevan sebagai dasar bagi perencanaan pembangunan di Kabupaten Purbalingga;

Adapun Tujuan dari penyusunan Laporan ini adalah sebagai berikut:

- a. Menyajikan Capaian yang telah dicapai dalam kegiatan Statistik yang dilakukan selama tahun 2023;
- b. Mengidentifikasi berbagai tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan statistik;
- c. Evaluasi kinerja terhadap kegiatan statistik yang telah dilaksanakan;
- d. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan data statistik di lingkup Kabupaten Purbalingga;
- e. Menyediakan informasi yang dapat dimengerti oleh masyarakat umum mengenai kondisi dan perkembangan di Kabupaten Purbalingga

#### **1.4 RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Pelaksanaan Penyelenggaraan Statistik di Kabupaten Purbalingga mencakup mekanisme dan prosedur penyelenggaraan statistik.

#### **1.5 OUTPUT YANG DIHARAPKAN**

Keluaran/output berupa dokumen laporan Penyelenggaraan Kegiatan Statistik di Lingkup Kabupaten Purbalingga

#### **1.6 SISTEMATIKA PENYUSUNAN**

Sistematika Laporan Kegiatan Penyelenggaraan Statistik di Lingkup Kabupaten Purbalingga terdiri dari:

BAB I Pendahuluan

BAB II Tinjauan Pustaka

BAB III Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Walidata

BAB IV Pelaksanaan Kegiatan Statistik Tahun 2023

BAB V Penilaian Kinerja Walidata Dan Rencana Tindak Lanjut 2024

BAB VI Penutup





## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 VISI DAN MISI KABUPATEN PURBALINGGA**

Dinas Komunikasi dan informatika merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berada di bawah naungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga dan harus sejalan dalam mencapai tujuan bersama guna merealisasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD). Adapun menurut Perda Nomor 5 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026, visi Pemerintah Kabupaten Purbalingga adalah: “Purbalingga yang Mandiri dan Berdaya Saing, Menuju Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia”

Sedangkan misi Pemerintah Kabupaten Purbalingga adalah:

- a. Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efektif, inovatif, bersih akuntabel dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat
- b. Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertaqwa kehadiran Allah SWT/Tuhan YME, serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan terciptanya rasa aman dan tentram dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok masyarakat utamanya pangan dan papan secara layak
- d. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat
- e. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya dalam industri pengolahan dan manufaktur, pertanian, perdagangan, jasa, pariwisata, UMKM dan ekonomi kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja
- f. Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan melalui optimalisasi penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.

#### **2.2 SATU DATA INDONESIA**

Satu Data Indonesia merupakan inisiatif pemerintah Republik Indonesia yang bertujuan untuk mengintegrasikan, menyatukan, dan membagikan data dari berbagai instansi pemerintah dalam satu platform terpusat. Dasar hukum untuk Satu Data Indonesia dapat ditemukan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Program ini mendorong pemerintah dan lembaga publik untuk berkolaborasi dalam pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data. Dengan demikian, Satu Data Indonesia bertujuan untuk meningkatkan keterbukaan informasi, efisiensi pelayanan publik, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik.

Satu Data Indonesia memiliki dampak positif pada berbagai sektor, seperti perencanaan pembangunan, pengambilan kebijakan, dan evaluasi program-program pemerintah. Dengan akses yang lebih mudah ke data yang terintegrasi, pihak-pihak terkait dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan efisien.

Data dukung yang dapat diakses melalui Satu Data Indonesia mencakup berbagai aspek, seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Keberhasilan program ini dapat diukur melalui peningkatan kualitas informasi yang disediakan, efisiensi proses administratif, dan dampak positif pada pembangunan berkelanjutan.

Satu Data Indonesia memberikan gambaran holistik tentang kondisi dan potensi Indonesia, serta menjadi landasan untuk pengembangan kebijakan yang lebih terinformasi dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, inisiatif ini mendukung transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan nasional.

## **2.3 DATA STATISTIK**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 menjelaskan arti kata Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, data merupakan bukti yang ditemukan dari hasil penelitian yang dapat dijadikan dasar kajian atau pendapat sedangkan statistik merupakan data yang berupa angka yang dikumpulkan, ditabulasi, digolong-golongkan sehingga dapat memberi informasi yang berarti mengenai suatu masalah atau gejala.

## **2.4 DATA STATISTIK SEKTORAL**

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2000 menjelaskan arti statistik sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan suatu instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi pemerintah yang bersangkutan. Statistik Dasar merupakan statistik yang dimanfaatkan untuk keperluan yang bersifat luas oleh pemerintah dan masyarakat. Ciri-ciri statistik dasar adalah data lintas sektor, makro, dan berskala nasional. Statistik Sektoral dimanfaatkan oleh instansi tertentu untuk memenuhi tugas pokok instansi tersebut

## **2.4 DATA SPASIAL**

Pentingnya penyelenggaraan data spasial daerah seperti diamanatkan dalam Undang-Undang No 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial yang telah diubah dengan Perpu No 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja antara lain Menjamin ketersediaan informasi

geospasial yang akurat dan terintegrasi untuk kepentingan pembangunan nasional dan daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Data dan Informasi Geospasial Tingkat Daerah, Data geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi. pada data spasial mengandung koordinat geografis, seperti lintang dan bujur, serta informasi tambahan yang terkait dengan lokasi tersebut. Pemanfaatan data spasial sangat luas dan mencakup berbagai bidang seperti pemetaan, perencanaan kota, lingkungan, transportasi, maupun mitigasi bencana.

### **BAB III**

#### **PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA WALIDATA**

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan data dan informasi pada walidata sangat penting untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi berbagai kegiatan yang melibatkan analisis, pengelolaan dan pemanfaatan data. Beberapa kegiatan peningkatan kapasitas yang diikuti oleh wali data pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1) Bimbingan Teknis Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Geospasial Nasional

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Diskominfo Provinsi Jawa Tengah, dengan peserta OPD Pemprov Jawa Tengah dan Walidata pada masing masing Kab/Kota se-Jawa Tengah pada tanggal 10-12 Juli 2023 dengan materi Bimbingan Teknis adalah sebagai berikut:

- a) Kebijakan dan Kelembagaan Informasi Geospasial
- b) Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial
- c) Konsep Sistem Informasi Geografis (SIG) Pengetahuan Peta dan Dasar-Dasar Penggunaan QGIS
- d) Pengelolaan Data dan Informasi Geospasial : Struktur Data
- e) Standarisasi data berbasis Katalog Unsur Geografi Indonesia (KUGI) Menggunakan QGIS
- f) Pembuatan Metadata
- g) Penjaminan Kualitas Data Geospasial

2) Bimbingan Teknis Fungsional Statistik Jawa Tengah

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika provinsi Jawa Tengah, dengan Peserta Statistisi/Pranata Komputer/Pengelola Data Diskominfo Kab/Kota se-Jawa Tengah yang diselenggarakan pada 25-27 September 2023 dengan materi bimbingan teknis sebagai berikut:

- a) Data Statistik dan Indikator
- b) Statistik yang sering digunakan
- c) Penyajian Data
- d) Analisis Sederhana dan Angka Indeks
- e) Tata Laksana dan Implementasi Penyelenggaraan Statistik Sektor

## BAB IV


### PELAKSANAAN KEGIATAN STATISTIK TAHUN 2023

Pada tahun 2023, Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi Statistik khususnya di urusan statistik melaksanakan kegiatan pada sub kegiatan membangun metadata statistik sektoral, Penyelenggaraan Otorisasi Statistik sektoral di daerah, dan pada anggaran perubahan terdapat penambahan sub kegiatan pengembangan infrastruktur. Adapun realisasi penggunaan anggaran pada urusan statistik adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Anggaran dan Realisasi urusan Statistik

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase Capaian
1	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Rp. 6.400.000	Rp. 6.392.900	99.89%
2	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral Daerah	Rp. 21.157.000	Rp. 21.155.600	99.99%
3	Pengembangan Infrastruktur	Rp. 15.810.000	Rp. 15.810.000	100%
Total		Rp. 43.367.000	Rp. 43.358.500	99.98%

Perbandingan alokasi anggaran statistik adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Perbandingan Alokasi Anggaran Urusan Statistik

Dari jumlah anggaran yang telah dialokasikan, maka terlaksana kegiatan untuk menunjang urusan statistik, sebagai berikut:

#### A. Sosialisasi dan Pembinaan Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) serta Satu Data Indonesia (SDI)

Sesuai amanat Perpres Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional, kegiatan sosialisasi dan pembinaan oleh Satuan Kerja Pusat Standardisasi dan Kelembagaan Informasi Geospasial Badan Informasi Geospasial telah dilaksanakan melalui platform *zoom meeting* pada Kamis, 26 Januari 2023 di Aula Dinas Komunikasi dan Informatika Purbalingga. Adapun Kegiatan tersebut dihadiri oleh:

- a) Badan Informasi Geospasial (BIG)
- b) Badan Pusat Statistik Purbalingga
- c) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga
- d) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga
- e) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga
- f) Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga
- g) Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga

Adapun hasil dari kegiatan tersebut Badan Informasi Geospasial merekomendasikan untuk:

- a) Mengajukan pendaftaran akun Simojang BIG (Sistem Informasi Monitoring Kinerja Simpul Jaringan Informasi Geospasial Nasional)
- b) Mengajukan Permohonan Geoportal PALAPA kepada Badan Informasi Geospasial
- c) Menyusun regulasi terkait penyelenggaraan informasi geospasial di Kabupaten Purbalingga.

## **B. Pengajuan Pendaftaran Akun Sistem Informasi Monitoring Jaringan Informasi Geospasial Nasional (SIMOJANG)**

Simpul Jaringan dengan kinerja yang optimal dapat dicapai dengan pelaksanaan lima elemen Infrastruktur Penyelenggaraan Informasi Geospasial yang terdiri dari kebijakan, kelembagaan, teknologi, standar, dan sumber daya manusia. Berikut kondisi profil simpul jaringan berdasarkan lima elemen tersebut.

### **1. Kebijakan Penyelenggaraan Informasi Geospasial**

Elemen kebijakan yang paling mendasar adalah keberadaan peraturan tentang pemanfaatan dan pengelolaan data geospasial yang telah mempunyai ketetapan hukum. Peraturan dimaksud bisa dalam bentuk peraturan menteri atau kepala lembaga untuk K/L dan peraturan daerah atau peraturan kepala daerah untuk pemerintah daerah. Peraturan ini diikuti dengan peraturan turunan tentang pengelola data atau kelembagaan pengelola data dan Simpul Jaringan Informasi Geospasial sesuai dengan amanat UU No 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial.

### **2. Kelembagaan Pengelola Data dan informasi Geospasial**

Elemen kelembagaan sangat terkait dengan Elemen Kebijakan. Elemen kelembagaan yang paling mendasar adalah telah dipenuhinya keberadaan Lembaga secara formal dengan menunjuk atau membentuk unit simpul jaringan sesuai Perpres 27 tahun 2014, yaitu unit produksi dan unit pengelolaan/penyebarluasan IG. Unit yang ditetapkan dapat berupa fungsional dan melekat pada unit kerja yang sudah ada atau unit baru yang dibentuk secara khusus. Selain itu pembentukan kelembagaan Satu Data Indonesia baik di tingkat daerah maupun pusat juga dapat menguatkan kelembagaan simpul jaringan.

3. Sumber Daya Manusia Bidang Informasi Geospasial  
Teknologi merupakan satu elemen penting dalam penyelenggaraan Informasi Geospasial (IG). Teknologi yang digunakan perlu mengikuti standar nasional yang sudah ada agar kegiatan berbagi pakai data geospasial tidak mengalami hambatan teknis. Perlu diidentifikasi kondisi perangkat keras dan perangkat lunak yang ada apakah masih sesuai dengan kebutuhan dan pengembangan kedepan
4. Standar Data dan Informasi Geospasial  
Data yang dihasilkan oleh seluruh simpul jaringan wajib memenuhi standar yang sudah ada berikut dengan kelengkapan metadatanya sesuai dengan peraturan / regulasi yang berlaku
5. Teknologi Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial  
Elemen Sumberdaya Manusia yang paling mendasar adalah keberadaan SDM yang secara khusus ditugaskan untuk mengelola pada unit pengelolaan IG. Hal ini semestinya menjadi satu kesatuan dalam pembentukan lembaga simpul jaringan. SDM Simpul Jaringan harus memiliki kemampuan dan pengetahuan formal dalam bidang sistem informasi geografis (SIG) dan teknologi informasi (TI). Selain hal tersebut jenjang karir yang jelas juga menjadi syarat utama dalam pembinaan SDM bidang Informasi Geospasial.

### **C. Instalasi Geoportal PALAPA kepada BIG**

Kegiatan Pendampingan Instalasi geoportal di Kabupaten Purbalingga dilaksanakan pada 16 Maret 2023 di Ruang Podcast Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga, bersama tim teknis Badan Informasi Geospasial (BIG) dengan agenda diantaranya:

- a) Instalasi dan Konfigurasi Geoportal PALAPA di laman <http://geoportal.purbalinggakab.go.id/>
- b) Transfer Knowledge Manajemen dan Konfigurasi Geoportal
- c) Simulasi Unggah dan Publikasi Data Spasial

Adapun peserta yang mengikuti kegiatan ini diantaranya sebagai berikut:

- a) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Purbalingga selaku Koordinator Forum Satu Data Kabupaten Purbalingga
- b) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga
- c) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Purbalingga selaku pembina data spasial tingkat Daerah.



Rekapitulasi data spasial yang telah terupload pada geoportal Purbalingga sampai dengan 31 Desember ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 2. Jumlah data yang terupload pada geoportal purbalingga

No	Instansi	Data yang terupload
1.	Dinas Komunikasi dan Informatika	4
2.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	21
3.	Sekretariat DPRD	2
4.	Badan Keuangan Daerah	3
5.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2
6.	Dinas Kesehatan	1
7.	Dinas Perumahan dan Permukiman	4
8.	Dinas Lingkungan Hidup	2
9.	Dinas permasdes	2
10.	Dinas Perhubungan	1
11.	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	1
<b>Total</b>		43

#### D. Penyusunan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial di Kabupaten Purbalingga

Kegiatan Rapat Pembahasan Draft Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Data dan Informasi Geospasial Tingkat Kabupaten Purbalingga dilaksanakan pada 14 Maret 2023 di Aula Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga, yang dihadiri oleh:

- a) Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Purbalingga
- b) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- c) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga
- d) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga
- e) Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga
- f) Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga

Setelah itu dilakukan penyesuaian pasal-pasal yang tercantum dan pembahasan petunjuk teknis (Juknis) penyelenggaraan geospasial. Adapun Juknis berisi mekanisme penyelenggaraan geospasial dan daftar data yang akan dikumpulkan oleh produsen data (OPD). Daftar data mengambil referensi dari data prioritas Satu Data Purbalingga dengan mempertimbangkan ketersediaan aspek wilayah/lokasi. Untuk finalisasi draft Perbup dan pengesahan dilaksanakan pada 28 April 2023.

#### E. Bhumandala Inovasi 2023

Bhumandala award merupakan penghargaan terhadap upaya membangun simpul jaringan informasi geospasial kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah

yang dinilai terbaik dalam upayanya mempersiapkan diri dan membangun simpul jaringan. Kabupaten Purbalingga ikut serta dalam ajang penghargaan ini dengan mengusulkan inovasi dalam pemantauan menara telekomunikasi yang dapat membantu meningkatkan efisiensi operasional dengan nama inovasi Sistem Pemantauan Menara Telekomunikasi Purbalingga (SIMANTAP). Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan penggunaan energi, mendeteksi masalah sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih serius. Beberapa fitur keunggulan inovasi tersebut adalah:

- a) Fitur Titik Lokasi yakni dengan adanya titik lokasi yang menggunakan koordinat yang tepat maka masyarakat dapat mengetahui keberadaan menara BTS di wilayah Kabupaten Purbalingga.
- b) Fitur List Menara merupakan layanan dari aplikasi Simantap agar masyarakat bisa mengetahui alamat menara, nama owner menara, tinggi menara dan jumlah retribusi pengawasan menara tower yang dilengkapi dengan foto tower yang ada.
- c) Fitur Aduan menara telekomunikasi merupakan fitur inovasi dimana masyarakat bisa mengadukan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Purbalingga terkait keberbahayaan menara di lingkungan sekitar, seperti menara terlihat bengkok, arde penangkal petir tidak berfungsi, kelistrikan korsleting serta aduan lainnya.
- d) Fitur Pengaduan Rekomendasi Pendirian Menara Secara Online yakni fitur yang bisa digunakan oleh provider menara yang akan mengajukan rekomendasi pendirian di wilayah Purbalingga.

Dalam Tahapan pengembangan dan penerapan informasi Sistem Pemantauan Menara Telekomunikasi Purbalingga dibuktikan dengan Peraturan Daerah sesuai ketentuan pasal 30, Perda Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama dan menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan maka pada tahun 2021 rilis Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 555/0084 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Kabupaten Purbalingga.

Dalam Pembangunan aplikasi Sistem Pemantauan Menara Telekomunikasi Purbalingga (Simantap) dimulai sejak pertengahan tahun 2022 yang baru memiliki fitur lokasi menara yang menggunakan geospasial dan fitur daftar menara yang berisi terkait nama menara, alamat, foto menara dan jumlah retribusi menara serta ketinggian menara, yang nantinya akan menjadi pendapatan asli daerah (PAD).

Kemudian tahun 2023 dikembangkan dengan fitur aduan masyarakat terkait pengawasan menara dan fitur rekomendasi pendirian menara. Pengembangan fitur ini diharapkan dapat mendekatkan pelayanan terkait pengawasan dan pendirian menara kepada masyarakat atau user.



Gambar 2. Tahap Pengembangan Inovasi SIMANTAP


Sistem Pemantauan Menara Telekomunikasi Purbalingga merupakan sistem yang memudahkan pengendalian dan pengawasan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Purbalingga, Adapun tujuan pengembangan Aplikasi SIMANTAP adalah sebagai berikut:

- Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, terkait dengan pengawasan menara BTS yang ada di sekitar lingkungannya;
- Mewujudkan menara yang menjamin keandalan bangunan menara sesuai dengan asas keselamatan, keamanan, kesehatan, keindahan, dan keserasian dengan lingkungan serta kejelasan informasi dan identitas;
- Mewujudkan ketertiban dalam penyelenggaraan menara;
- Mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan menara

Aplikasi SIMANTAP Memiliki Fitur diantaranya Pengajuan Rekomendasi, Aduan Menara, Data Profil Menara dan Data Geospasial Menara. Dimana data tersebut akan disimpan menggunakan Database PostgresQL dalam Form Pengisian. Sedangkan untuk WMS Menggunakan SDK Maps dari google untuk menayangkan hasil data geospasial yang berdasarkan data yang telah tersimpan pada Database SIMANTAP.

Infrastruktur yang digunakan untuk mengembangkan SIMANTAP adalah:

- a. Menggunakan 1 server dengan sistem operasi ubuntu yang digunakan untuk SIMANTAP
- b. Menggunakan database postgresQL yang digunakan untuk menyimpan data spasial dan data form input menara
- c. Aplikasi editor kode program intellij IDEA versi 2022.2
- d. Aplikasi penguji coba API Web service yaitu Postman 2023
- e. Aplikasi pengolah database yaitu Navicat versi 16
- f. Alat pendukung lain: 1 server, 2 laptop ( 1 laptop frontend, 1 laptop backend), wifi dan router yang terintegrasi dalam 1 jaringan



Gambar 3. Infrastruktur SIMANTAP

#### F. Sosialisasi Data dan Informasi Geospasial

Mendasari ketentuan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Daerah Kabupaten Purbalingga, Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Data dan Informasi Geospasial di Kabupaten Purbalingga, dimana penyelenggaraan Satu Data terdiri atas Data Statistik Sektoral, Data Spasial dan Data Keuangan, maka dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Data dan Informasi Geospasial yang dihadiri oleh Pembina Data Spasial tingkat Daerah, Sekretariat Satu Data Tingkat Daerah, Walidata dan Admin Satu Data Purbalingga.

Kegiatan dibuka oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dan dilanjutkan dengan sesi paparan oleh Pembina Data Spasial dan Walidata, sekaligus diskusi daftar data prioritas geospasial. Adapun Daftar Data Spasial yang terpetakan untuk masing masing produsen data adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Daftar Data Geospasial Purbalingga

No. (1)	Aspek (2)	Daftar Data Geospasial (3)	Jenis Data Vektor (4)	Sumber Data (5)
1	Aspek Penunjang Pemerintahan	Peta Lokasi OPD/Kantor Pemda (Jumlah PNS per OPD)	Point	BKPSDM
2	Aspek Ketentraman, Ketertiban Umum & Perlindungan Masyarakat,	Peta Lokasi Kejadian Bencana Alam	Point	BPBD
3	Aspek Ketentraman, Ketertiban Umum & Perlindungan Masyarakat,	Peta Desa Tangguh Bencana	Poligon	BPBD
4	Aspek Ketentraman, Ketertiban Umum & Perlindungan Masyarakat,	Peta Desa Rawan Kekeringan	Poligon	BPBD
5	Aspek Ketentraman, Ketertiban Umum & Perlindungan Masyarakat,	Peta Kawasan Rawan Bencana (KRB)	Poligon	BPBD
6	Aspek Pendidikan	Peta Lokasi SMP	Point	Dindikbud
7	Aspek Pendidikan	Peta Lokasi SLB, SMA, SMK, PT, PNF	Point	Dindikbud
8	Aspek Pendidikan	Peta Lokasi TK/KB	Point	Dindikbud dan Kemenag
9	Aspek Pendidikan	Peta Lokasi SD	Point	Dindikbud dan Kemenag
10	Aspek Kesehatan	Peta Sebaran Kematian Ibu per Kecamatan/Puskesmas	Poligon	Dinkes
11	Aspek Kesehatan	Peta Sebaran Kematian Bayi per Kecamatan/Puskesmas	Poligon	Dinkes
12	Aspek Kesehatan	Peta Sebaran Kematian Balita per Kecamatan/Puskesmas	Poligon	Dinkes
13	Aspek Kesehatan	Peta Jumlah Sarana Air Minum per Kecamatan	Point	Dinkes
14	Aspek Kesehatan	Peta Lokasi Sanitasi	Point	Dinkes
15	Aspek Kesehatan	Peta Lokasi Desa Sehat Mandiri	Poligon	Dinkes
16	Aspek Kesehatan	Peta Lokasi Puskesmas	Point	Dinkes
17	Aspek Kesehatan	Peta Lokasi RS, Labkes	Point	Dinkes

No. (1)	Aspek (2)	Daftar Data Geospasial (3)	Jenis Data Vektor (4)	Sumber Data (5)
18	Aspek Kesehatan	Peta Jumlah Kunjungan Puskesmas	Point	Dinkes
19	Aspek Kesehatan	Peta Jumlah Dokter per Puskesmas dan RS	Point	Dinkes
20	Aspek Kesehatan	Peta Jumlah Tenaga Paramedis per Puskesmas dan RS	Point	Dinkes
21	Aspek Tenaga Kerja	Peta Jumlah Tenaga Kerja di Setiap Perusahaan (Lokasi Titik Perusahaan)	Point	Dinnaker
22	Aspek Lingkungan Hidup	Peta Lokasi Bank Sampah	Point	DLH
23	Aspek Lingkungan Hidup	Peta Lokasi TPS	Point	DLH
24	Aspek Lingkungan Hidup	Peta Lokasi TPST/TPS 3R	Point	DLH
25	Aspek Lingkungan Hidup	Peta Lokasi TPA	Point	DLH
26	Aspek Lingkungan Hidup	Peta Lokasi Perusahaan Industri/Pabrik yang memiliki TPS B3	Point	DLH
27	Aspek Lingkungan Hidup	Peta Lokasi Perusahaan yang memiliki IPAL	Point	DLH
28	Aspek Lingkungan Hidup	Peta Sebaran RTH	Poligon/ Point	DLH
29	Aspek Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Peta Kawasan Kumuh (Luasan SK Terbaru)	Poligon	Dinrumkim
30	Aspek Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Peta Lokasi Rumah Susun	Point	Dinrumkim
31	Aspek Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Peta Sebaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Point	Dinrumkim
32	Aspek Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Peta Jumlah Rumah per Kecamatan	Poligon	Dinrumkim
33	Aspek Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Peta Jaringan Air Limbah/ Sanitasi	Line	Dinrumkim
34	Aspek Pertanahan	Peta Sebaran Bidang Tanah Milik Pemda	Poligon	Dinrumkim
35	Aspek Pertanahan	Peta Sebaran Bidang Tanah Milik Pemda Bersertifikat	Poligon	Dinrumkim
36	Aspek Pertanahan	Peta Sebaran Tanah Eks Bengkulu	Poligon	Dinrumkim

No. (1)	Aspek (2)	Daftar Data Geospasial (3)	Jenis Data Vektor (4)	Sumber Data (5)
37	Aspek Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Peta Jaringan Air Minum	Line	Dinrumkim & PDAM
38	Aspek Penanaman Modal	Peta Sebaran Investasi (Lokasi Perusahaan PMA)	Point	DPMPSTSP
39	Aspek Penanaman Modal	Peta Sebaran Investasi (Lokasi Perusahaan PMDN)	Point	DPMPSTSP
40	Aspek Ketentraman, Ketertiban Umum & Perlindungan Masyarakat,	Peta Tingkat Potensi Rawan Trantib	Poligon	Satpol PP
41	Aspek Ketentraman, Ketertiban Umum & Perlindungan Masyarakat,	Peta Lokasi PMK (Pos Melayani Kebakaran)	Point	Satpol PP
42	Aspek Ketentraman, Ketertiban Umum & Perlindungan Masyarakat,	Peta Lokasi Hidran	Point	Satpol PP
43	Aspek Unsur Pendukung Pemerintahan	Peta Lokasi BUMD Milik Pemerintah	Point	Setda
44	Geografi dan Demografi	Peta Batas Wilayah Administrasi (Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan)	Line	DPUPR
45	Geografi dan Demografi	Peta Klimatologi/Curah Hujan	Poligon	DPUPR
46	Geografi dan Demografi	Peta Hidrogeologi	Poligon	DPUPR
47	Geografi dan Demografi	Peta CAT	Poligon	DPUPR
48	Geografi dan Demografi	Peta Topografi/Kelerengan	Poligon	DPUPR
49	Geografi dan Demografi	Peta Morfologi	Poligon	DPUPR
50	Geografi dan Demografi	Peta Jenis Tanah	Poligon	DPUPR
51	Geografi dan Demografi	Peta Penggunaan Lahan Eksisting	Poligon	DPUPR
52	Aspek Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peta Panjang Jalan Kabupaten (Nama Ruas, Panjang Ruas, Status, Fungsi dan Jenis Perkerasan Jalan)	Line	DPUPR
53	Aspek Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peta Jembatan (Nama dan Panjang Jembatan)	Line	DPUPR
54	Aspek Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peta Jaringan Drainase	Line	DPUPR
55	Aspek Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peta Luas Sawah Beririgasi Teknis dan Non Teknis	Poligon	DPUPR

No. (1)	Aspek (2)	Daftar Data Geospasial (3)	Jenis Data Vektor (4)	Sumber Data (5)
56	Aspek Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peta Lokasi Daerah Irigasi/ Bangunan Irigasi	Point	DPUPR
57	Aspek Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peta Lokasi Bangunan Pemerintahan (Sarana Pemerintahan dan Pelayanan Umum)	Point	DPUPR
58	Aspek Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peta Struktur Ruang RTRW	Line/Point	DPUPR
59	Aspek Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peta Pola Ruang RTRW	Poligon	DPUPR
60	Aspek Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peta Struktur Ruang RDTR	Line, Point	DPUPR
61	Aspek Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peta Pola Ruang RDTR	Poligon	DPUPR
62	Aspek Kehutanan	Peta Kawasan Hutan/ Konservasi	Poligon	DPUPR
63	Aspek ESDM	Peta Jaringan Listrik	Line	DPUPR
64	Aspek ESDM	Peta Wilayah Pertambangan	Poligon	DPUPR
65	Aspek Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peta Jaringan Irigasi Teknis dan Non Teknis (Primer, Sekunder, Tersier)	Line	DPUPR dan Dinperten
66	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	Peta Lokasi Desa Merah/Lokus Kemiskinan	Poligon	DinsosdaldukKBP 3A
67	Aspek Sosial	Peta Letak Panti	Point	DinsosdaldukKBP 3A
68	Aspek Sosial	Peta Sebaran Sarana Peribadatan	Point	DinsosdaldukKBP 3A
69	Aspek Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Peta Desa/Kel Layak Anak	Poligon	DinsosdaldukKBP 3A
70	Aspek Pangan	Peta Lokasi Lumbung Pangan	Point	DKPP
71	Aspek Kelautan dan Perikanan	Peta Sebaran Lokasi Budidaya Perikanan	Poligon/ Point	DKPP
72	Aspek Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Peta Wajib KTP-el dan Kepemilikan KTP-el per Kecamatan	Poligon	Dindukcapil
73	Aspek Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Peta Kepemilikan KK per Kecamatan	Poligon	Dindukcapil
74	Aspek Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Peta Jumlah Penduduk dan Kepala Keluarga	Poligon	Dindukcapil
75	Aspek Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Peta Desa Mandiri, Maju, Berkembang, Tertinggal	Poligon	Dinpermasdes



No. (1)	Aspek (2)	Daftar Data Geospasial (3)	Jenis Data Vektor (4)	Sumber Data (5)
76	Aspek Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Peta Desa Swasembada, Swakarya, Swadaya	Poligon	Dinpermasdes
77	Aspek Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Peta Jumlah BUMDes per Desa	Poligon	Dinpermasdes
78	Aspek Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Peta Sebaran Lokasi Kantor Desa	Point	Dinpermasdes
79	Aspek Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Peta Kawasan Kerjasama Antar Desa	Poligon	Dinpermasdes
80	Aspek Perhubungan	Peta Lokasi Terminal	Point	Dinhub
81	Aspek Perhubungan	Peta Rute Angkutan Kota	Line	Dinhub
82	Aspek Perhubungan	Peta Rute Angkutan Desa	Line	Dinhub
83	Aspek Perhubungan	Peta Shelter BRT	Point	Dinhub
84	Aspek Perhubungan	Peta Fasilitas Perlengkapan Jalan (Lokasi Traffic Light)	Point	Dinhub
85	Aspek Perhubungan	Peta Sebaran LPJU	Line	Dinhub
86	Aspek Perhubungan	Peta Lokasi Bandar Udara	Point	Angkasa Pura & Dinhub
87	Aspek Perhubungan	Peta Daerah Rawan Kecelakaan	Polygon	Polres & Dinhub
88	Aspek Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Peta Sebaran Koperasi	Point	DinkopUKM
89	Aspek Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Peta Sebaran Produk Unggulan UMKM	Point	DinkopUKM
90	Aspek Kepemudaan dan Olahraga	Peta Lokasi Sarana Olahraga	Point	Dinporapar
91	Aspek Pariwisata	Peta Lokasi Obyek Wisata	Poligon/ Point	Dinporapar
92	Aspek Pariwisata	Peta Lokasi Desa Wisata	Poligon/ Point	Dinporapar
93	Aspek Pariwisata	Peta Lokasi Hotel	Point	Dinporapar
94	Aspek Perpustakaan	Peta Sebaran Lokasi Perpustakaan	Point	Dinarpus
95	Aspek Pertanian	Peta Kawasan Lahan Pertanian Tanaman Pangan	Poligon	Dinpertan
96	Aspek Pertanian	Peta Kawasan Lahan Pertanian Tanaman Hortikultura	Poligon	Dinpertan
97	Aspek Pertanian	Peta Kawasan Lahan Perkebunan	Poligon	Dinpertan
98	Aspek Pertanian	Peta Sebaran Komoditas Perkebunan	Poligon	Dinpertan
99	Aspek Pertanian	Lokasi Kios Penyalur Pupuk sesuai dengan pedoman Kementan	Point	Dinpertan

No. (1)	Aspek (2)	Daftar Data Geospasial (3)	Jenis Data Vektor (4)	Sumber Data (5)
100	Aspek Pertanian	Peta Kawasan Peternakan Skala Besar/ Kecil	Poligon	Dinperantan
101	Aspek Perdagangan	Peta Lokasi Pasar Tradisional	Point, Poligon	Dinperindag
102	Aspek Perdagangan	Peta Lokasi Kawasan PKL	Point, Poligon	Dinperindag
103	Aspek Perindustrian	Peta Kawasan Industri Eksisting	Poligon	Dinperindag
104	Aspek Perindustrian	Peta Lokasi Kawasan Industri Besar	Point	Dinperindag
105	Aspek Perindustrian	Peta Lokasi Klaster Industri	Point	Dinperindag
106	Aspek Komunikasi dan Informasi	Peta Lokasi Yang Terhubung Jaringan Fiber Optik Milik Kabupaten	Point	Dinkominfo
107	Aspek Komunikasi dan Informasi	Peta Lokasi Kantor POS	Point	Dinkominfo
108	Aspek Komunikasi dan Informasi	Peta Lokasi Stasiun Radio	Point	Dinkominfo
109	Aspek Penunjang Pemerintahan	Peta Lokasi PAD Restaurant	Point	Bakeuda
110	Aspek Ketentraman, Ketertiban Umum & Perlindungan Masyarakat,	Peta Sumber Mata Air	Point	Satpol PP
111	Aspek Pendukung Pemerintahan	Sebaran Anggota DPRD di setiap Dapil	Poligon	Sekretariat DPRD

### G. Desk Data Sektoral dan Spasial

Pada tahun 2022 penyelenggaraan Satu Data Purbalingga diawali dengan penentuan daftar data prioritas dan pengumpulan data statistik terhadap 37 aspek secara time series mulai dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. setiap tahunnya produsen data diwajibkan untuk mengisi data sektoral yang telah disepakati.

untuk data spasial, dari daftar data yang telah disusun melalui kegiatan sosialisasi data dan informasi geospasial ditindaklanjuti dengan desk yang diselenggarakan pada 18 Oktober - 3 November 2023, dilaksanakan di ruang integrasi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga.

### H. Permohonan Nota Kesepahaman (NKS) dengan Badan Informasi Geospasial (BIG)

Permohonan Kerjasama yang diajukan pada tanggal 30 Oktober 2023 dan telah ditanggapi oleh Badan Informasi Geospasial (BIG). Draft NKS sudah diperiksa oleh Bagian Pemerintahan dan Bagian Hukum. Langkah selanjutnya koordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah purbalingga (Bappelitbangda) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), serta Finalisasi akhir dengan BIG.

## I. Penyusunan Buku Metadata Indikator

Menindaklanjuti amanat Perbup Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Purbalingga dan SK Bupati Purbalingga Nomor 555/247 Tahun 2022 tanggal 1 Juli 2022 mengenai Pembentukan Forum Satu Data Kabupaten Purbalingga, maka dalam tahapan pelaksanaan Satu Data Indonesia (SDI) di Kabupaten Purbalingga, salah satunya yaitu terdapat tahapan pengumpulan data dimana data yang dikumpulkan dilengkapi dengan metadata agar mudah ditemukan kembali, dikelola, disesuaikan dan diarsipkan. Oleh karena itu dilaksanakan agenda Rapat Pengisian Metadata Indikator Data Prioritas Satu Data Tingkat Daerah Kabupaten Purbalingga yang dilaksanakan pada 26-27 Juni 2023 di Aula Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga. dengan rincian jumlah indikator untuk masing masing OPD pada laman [https://s.id/metadata\\_indikator](https://s.id/metadata_indikator) adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Jumlah Indikator dari masing-masing Produsen Data

No	Nama Instansi	Jumlah Aspek	Jumlah Tabel	Jumlah Metadata Indikator
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Bag. Administrasi Pembangunan Setda	1	1	3
2	Bag. Hukum Setda	1	4	23
3	Bag. Kesra Setda	1	1	6
4	Bag. Organisasi Setda	1	2	13
5	Bag. Perekonomian dan SDA Setda	1	1	4
6	Bag. Pemerintahan Setda	1	1	6
7	Bag. Pengadaan Barang dan Jasa Setda	1	1	7
8	Bakeuda	3	9	108
9	Bappelitbangda	1	2	26
10	BKPH Gunung Slamet	1	1	3
11	BKPSDM	1	6	73
12	BNN	1	1	1
13	BPBD	2	7	59
14	BPJS	1	1	7
15	BPN	1	4	23
16	Dinarpus	2	10	46
17	Dindikbud	2	14	94
18	Dinpendukcapil	2	12	43
19	Dinhub	2	5	49
20	Dinkes	1	21	137
21	Dinkominfo	3	15	60
22	DinkopUKM	1	4	31
23	Dinnaker	2	13	69
24	Dinperindag	2	11	132
25	Dinpermasdes	1	5	24
26	Dinpertan	2	11	201
27	Dinporapar	2	11	68

No	Nama Instansi	Jumlah Aspek	Jumlah Tabel	Jumlah Metadata Indikator
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
28	Dinrumkim	2	13	72
29	Dinsosdaldukkbp3a	3	19	140
30	DKPP	2	12	58
31	DLH	1	6	63
32	DPMPTSP	1	6	37
33	DPUPR	1	9	73
34	Inspektorat	1	1	15
35	Kemenag	1	6	23
36	Bakesbangpol	1	6	39
37	Polres	1	1	6
38	PT Angkasa Pura	1	1	6
39	Satpol PP	1	5	57
40	Setwan	1	3	11
Jumlah		57	262	1916

Setelah dilakukan pengisian dan validasi, langkah selanjutnya adalah *compiling* data dari excel ke dalam bentuk dokumen untuk disiapkan format sebagai buku. Draft buku yang sudah final kemudian didaftarkan ke ISBN (International Standard Book Number), yang kemudian setelah diperoleh nomor tersebut buku siap dicetak dan didesiminasikan. tampilan buku metadata indikator yang terbagi menjadi 3 bagian adalah sebagai berikut:




Gambar 4. Buku Metadata Indikator

#### J. Pembinaan Statistik Sektoral: Penyusunan Metadata dan Rekomendasi Statistik

Metadata merupakan informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta mempermudah pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data. setelah disusunnya metadata indikator, maka selanjutnya adalah menyusun metadata kegiatan dan metadata variabel. metadata indikator telah diprioritaskan terlebih dahulu karena indikator telah tersedia di daftar prioritas. oleh karena itu pembinaan kegiatan statistik dengan menyusun metadata kegiatan dan metadata variabel yang kemudian akan diajukan juga sebagai

rekomendasi kegiatan statistik ke BPS. kegiatan ini dilaksanakan pada 22 November 2023 di Ruang Podcast Dinas Komunikasi dan Informatika Purbalingga, dengan Narasumber BPS Provinsi Jateng dan BPS Purbalingga. Kegiatan ini dihadiri oleh admin satu data Purbalingga. berikut hasil inventarisasi kegiatan dan variabel statistik untuk masing masing OPD:



**Gambar 5. Grafik Jumlah Metadata Kegiatan dan Jumlah Metadata Variabel**

Terdapat 70 kegiatan statistik dan 662 metadata variabel, dimana judul metadata kegiatan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

**Tabel 5. Judul Kegiatan Statistik Sektoral**

No (1)	Judul Kegiatan Statistik Sektoral (2)	Instansi (3)
1	KOMPILASI DATA POTENSI KONFLIK DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga
2	KOMPILASI DATA PENGAWASAN DI INSPEKTORAT KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024	Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga
3	KOMPILASI DATA PERIKANAN DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga
4	KOMPILASI DATA PERUMAHAN KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024	Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga
5	KOMPILASI DATA PERMUKIMAN KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024	Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga
6	KOMPILASI PRODUK ADMINISTRASI DATA PERKEBUNAN DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024	Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga
7	KOMPILASI PRODUK ADMINISTRASI DATA TANAMAN PANGAN & HORTIKULTURA DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024	Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga
8	KOMPILASI DATA PETERNAKAN DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024	Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga

No	Judul Kegiatan Statistik Sektoral	Instansi
(1)	(2)	(3)
9	KOMPILASI DATA NERACA PERDAGANGAN KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga
10	KOMPILASI DATA SARANA PERDAGANGAN KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga
11	KOMPILASI DATA KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga
12	KOMPILASI DATA PENGIRIMAN TRANSMIGRAN DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga
13	KOMPILASI DATA KOPERASI DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Purbalingga
14	KOMPILASI DATA USAHA KECIL MENENGAH DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Purbalingga
15	KOMPILASI DATA PERSANDIAN DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga
16	KOMPILASI PRODUK ADMINISTRASI DATA KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga
17	KOMPILASI PRODUK ADMINISTRASI DATA STATISTIK DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga
18	KOMPILASI PRODUK ADMINISTRASI ANGKA KEMATIAN IBU DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024	Dinas Kesehatan
19	KOMPILASI PRODUK ADMINISTRASI ANGKA KEMATIAN NEONATAL (AKN) DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024	Dinas Kesehatan
20	KOMPILASI DATA BERAT BADAN BAYI LAHIR RENDAH DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024	Dinas Kesehatan
21	KOMPILASI DATA KONDISI PENYAKIT TIDAK MENULAR DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024	Dinas Kesehatan
22	KOMPILASI DATA RASIO DOKTER DAN TENAGA KESEHATAN DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024	Dinas Kesehatan
23	SENSUS KENDARAAN WAJIB UJI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024	Dinas Kesehatan
24	KOMPILASI DATA FASILITAS PERLENGKAPAN JALAN DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024	Dinas Kesehatan
25	KOMPILASI DATA PRODUK ADMINISTRASI DATA KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga
26	KOMPILASI DATA KEJADIAN BENCANA DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga
27	KOMPILASI DATA PELAYANAN PENANGGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga

No	Judul Kegiatan Statistik Sektoral	Instansi
(1)	(2)	(3)
28	KOMPILASI DATA KONDISI KEBENCANAAN DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga
29	SURVEI EVALUASI PUBLIK TERHADAP KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga
30	KOMPILASI PRODUK ADMINISTRASI DATA LAPORAN KEUANGAN KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024	Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga
31	KOMPILASI PRODUK ADMINISTRASI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) ATAS ASET YANG MENJADI PENDAPATAN DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024	Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga
32	KOMPILASI PRODUK ADMINISTRASI DATA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024	Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga
33	KOMPILASI PRODUK ADMINISTRASI DATA PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purbalingga
34	KOMPILASI PRODUK ADMINISTRASI DATA PERPUSTAKAAN KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga
35	KOMPILASI PRODUK ADMINISTRASI DATA PEMBINAAN KEARSIPAN DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga
36	KOMPILASI PRODUK ADMINISTRASI PROFIL PENDIDIKAN KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga
37	KOMPILASI PRODUK ADMINISTRASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga
38	KOMPILASI PRODUK ADMINISTRASI DATA KEBUDAYAAN DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga
39	KOMPILASI PRODUK ADMINISTRASI DATA KELEMBAGAAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga
40	KOMPILASI PRODUK ADMINISTRASI DATA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga
41	KOMPILASI PRODUK ADMINISTRASI DATA WISATAWAN KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga
42	KOMPILASI PRODUK ADMINISTRASI DATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga
43	KOMPILASI PRODUK ADMINISTRASI PROFIL ANAK KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024	Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga
44	KOMPILASI PRODUK ADMINISTRASI PROFIL GENDER KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024	Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga

No (1)	Judul Kegiatan Statistik Sektoral (2)	Instansi (3)
45	KOMPILASI PRODUK ADMINISTRASI PENGELOLAAN SAMPAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga
46	KOMPILASI PRODUK ADMINISTRASI DATA PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga
47	KOMPILASI PRODUK ADMINISTRASI DATA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga
48	KOMPILASI PRODUK ADMINISTRASI DATA INVESTASI PMA DAN PMDN KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga
49	KOMPILASI PRODUK ADMINISTRASI DATA PENERBITAN IZIN KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga
50	SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN MAL PELAYANAN PUBLIK (MPP) KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga
51	SURVEI KONDISI JALAN KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga
52	KOMPILASI PRODUK ADMINISTRASI DATA PERENCANAAN TATA RUANG DAN PEMANFAATAN RUANG DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga
53	KOMPILASI PRODUK ADMINISTRASI DATA KONDISI DRAINASE PERKOTAAN DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga
54	KOMPILASI PRODUK ADMINISTRASI DATA KONDISI JARINGAN IRIGASI/PENGAIRAN DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga
55	KOMPILASI PRODUK ADMINISTRASI PELANGGARAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (TRANTIBUM) DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga
56	KOMPILASI PRODUK ADMINISTRASI PELAYANAN BENCANA KEBAKARAN DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga
57	KOMPILASI PRODUK ADMINISTRASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024	Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga
58	KOMPILASI PRODUK ADMINISTRASI DATA PRODUK HUKUM KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga
59	KOMPILASI PRODUK ADMINISTRASI DATA LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) YANG BEKERJASAMA DENGAN KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga
60	KOMPILASI PRODUK ADMINISTRASI DATA HIBAH BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga



No	Judul Kegiatan Statistik Sektoral	Instansi
(1)	(2)	(3)
61	KOMPILASI PRODUK ADMINISTRASI NILAI SAKIP KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga
62	KOMPILASI PRODUK ADMINISTRASI DATA LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga
63	KOMPILASI PRODUK ADMINISTRASI DATA PROGRAM BIDANG PEMERINTAHAN UMUM, PEMERINTAHAN DESA SERTA OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA BAGIAN PEMERINTAHAN KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga
64	KOMPILASI PRODUK ADMINISTRASI DATA BUMD (BADAN USAHA MILIK DAERAH) KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga
65	SURVEI PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024	Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga
66	KOMPILASI PRODUK YANG DIHASILKAN DPRD KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024	Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga
67	KOMPILASI PRODUK ADMINISTRASI DATA ANGGOTA DPRD KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024	Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga
68	KOMPILASI PRODUK ADMINISTRASI DATA PERSANDIAN KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021/4	Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Purbalingga
69	KOMPILASI PRODUK ADMINISTRASI DATA STATISTIK KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024	Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Purbalingga
70	KOMPILASI PRODUK ADMINISTRASI DATA INFORMASI DAN KOMUNIKASI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024	Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Purbalingga

#### K. Upload Data di Portal Satu Data Purbalingga

Berdasarkan amanat Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Purbalingga, Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai walidata, melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh produsen data serta menyebarluaskan data. Portal Satu Data Purbalingga sebagai media penyebarluasan data, menyediakan data dan informasi yang bersifat terbuka dalam lingkup Kabupaten Purbalingga. Permohonan upload data di Portal Satu Data Purbalingga paling lambat tanggal 12 Januari 2024. Permohonan ini baru dilaksanakan secara bersurat, yang kemudian akan ditindaklanjuti lebih lanjut di tahun 2024.

## BAB V

### PENILAIAN KINERJA WALIDATA DAN RENCANA TINDAK LANJUT 2024

#### A. EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL (EPSS)

EPSS adalah suatu proses penilaian yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) secara sistematis melalui verifikasi dan validasi informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral. Secara detail, penyelenggaraan EPSS bertujuan untuk:

- a) mengukur capaian kemajuan penyelenggaraan statistik sektoral pada instansi pusat dan pemerintahan daerah;
- b) meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral pada instansi pusat dan pemerintahan daerah; dan
- c) meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang statistik pada instansi pusat dan pemerintahan daerah.

Keluaran EPSS adalah Indeks Pembangunan Statistik (IPS), yaitu suatu indikator yang menggambarkan tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral di masing-masing instansi pemerintah penyelenggara kegiatan statistik sektoral. Indeks ini, selain disajikan secara umum, juga disajikan menurut domain dan aspek. IPS merupakan salah satu indikator penilaian Reformasi Birokrasi (RB) General untuk seluruh instansi pemerintah. Disamping itu, IPS juga dapat menjadi ukuran dalam pencapaian pelaksanaan Satu Data Indonesia dan penyelenggaraan urusan statistik di tingkat pemerintahan daerah. Berdasarkan hasil koordinasi dengan BPS Kabupaten Purbalingga, diperoleh hasil sebagai berikut:

- a) Pelaksanaan penilaian EPSS Tahun 2024 direncanakan pada April 2024.
- b) Penilaian EPSS Tahun 2024 mengevaluasi pelaksanaan statistik sektoral pada tahun 2023.
- c) Diperlukan langkah-langkah tindak lanjut untuk mendongkrak nilai EPSS Kabupaten Purbalingga. Nilai EPSS Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 adalah 2,06 dengan predikat “cukup”.

Nilai Indeks Pembangunan Statistik dan Nilai Indeks Domain Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Nilai Indeks Pembangunan Statistik dan Nilai Indeks Domain

Domain	Bobot	Nilai Harapan	Nilai Nasional	Nilai Hasil Penilaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Domain Prinsip SDI	28%	2,60	1,81	2,00
Domain Kualitas Data	24%	2,60	1,70	1,82
Domain Proses Bisnis Statistik	19%	2,60	1,82	2,32
Domain Kelembagaan	17%	2,60	1,85	2,33
Domain Statistik Nasional	12%	2,60	1,74	1,89
<b>Indeks Pembangunan Statistik</b>	<b>100%</b>	<b>2,60</b>	<b>1,78</b>	<b>2,06</b>

Tabel 7. Predikat Hasil EPSS

Nilai	Predikat
(1)	(2)
4,2 – 5,0	Memuaskan
3,5 – <4,2	Sangat Baik
2,6 – <3,5	Baik
1,8 – <2,6	Cukup
< 1,8	Kurang

Adapun keunggulan, kekurangan dan Rekomendasi adalah sebagai berikut:

Tabel 8. Keunggulan, Kekurangan dan Rekomendasi

No	Domain	Keunggulan	Kekurangan	Rekomendasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Domain Prinsip Satu Data Indonesia	Pemerintah Kabupaten Purbalingga tidak memiliki keunggulan pada Domain Prinsip Satu Data Indonesia karena seluruh aspek belum mencapai predikat Baik dan seluruh indikator belum ada yang mencapai tingkat kematangan terdefinisi.	Penerapan prinsip Satu Data Indonesia (SDI) di Pemerintah Kabupaten Purbalingga masih berada di kategori "Cukup" karena pelaksanaan implementasi SDI sudah diatur oleh kebijakan atau regulasi berupa Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 7 Tahun 2021 tentang Satu Data Purbalingga tetapi belum ada petunjuk teknis yang baku.	<p>a) Sebaiknya Pemerintah Kabupaten Purbalingga menyusun kebijakan turunan dari petunjuk teknis tentang standar data, metadata, interoperabilitas data, serta penggunaan kode referensi dan/atau data induk dengan merujuk kepada petunjuk teknis yang sudah dibuat di level pusat. Karena alur kerja atau SOP pelaksanaan hanya bagian dari petunjuk teknis, tetapi tidak cukup untuk disebut sebagai petunjuk teknis itu secara utuh.</p> <p>b) Sebaiknya Pemerintah Kabupaten Purbalingga menyusun jadwal untuk mengevaluasi implementasi Satu Data Indonesia, dengan pendokumentasian kegiatan evaluasi yang dimaksud secara baik. Bukti dukung adanya evaluasi secara berkala berarti jadwal evaluasi, undangan, daftar hadir, bahan evaluasi, notulensi, berita acara atau laporan hasil kegiatan dan foto kegiatan tersedia sesuai kalanya</p>
2.	Domain Kualitas Data	Penerapan aspek Aksesibilitas menjadi indikator yang telah dilaksanakan secara Baik di Pemerintah	Penerapan relevansi, akurasi, aktualitas dan ketepatan waktu, aksesibilitas, serta keterbandingan dan	a) Data berkualitas yaitu data yang akurat, konsisten, objektif, relevan, lengkap, tepat waktu, mutakhir, dan

No	Domain	Keunggulan	Kekurangan	Rekomendasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		<p>Kabupaten Purbalingga. Portal Satu Data Purbalingga memberikan akses terbuka dan gratis. Portal Satu Data Purbalingga juga telah dilengkapi dengan metadata dan diperkaya dengan berbagai infografis</p>	<p>konsistensi yang dilakukan oleh para produsen data masih sesuai standarnya masing-masing.</p>	<p>dapat diakses oleh umum dengan mudah. Oleh sebab itu Pemerintah Kabupaten Purbalingga sebaiknya menyusun suatu kebijakan sekaligus petunjuk teknis yang baku tentang penerapan relevansi, akurasi, aktualitas dan ketepatan waktu, keterbandingan dan konsistensi data yang dihasilkan oleh para produsen data</p> <p>b) Pemerintah Kabupaten Purbalingga perlu mempertegas kembali penjadwalan rilis data sektoral dari masing-masing produsen data, dan jadwal tersebut harus bisa diketahui oleh umum sejak akhir tahun sebelumnya. Hal tersebut memperlihatkan komitmen Pemerintah Kabupaten Purbalingga kepada pengguna data dalam menjamin aktualitas dan ketepatan waktu. Dan sebaiknya tenggat rilis data adalah di awal tahun</p> <p>c) Produsen data pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga perlu memperkaya Survei Kepuasan Masyarakat yang dilakukannya dengan pertanyaan yang dapat mengidentifikasi kebutuhan data pengguna. Selain itu, survei juga diperlukan untuk dapat mengetahui penilaian kepuasan pengguna data dalam relevansi, akurasi, aktualitas dan ketepatan waktu, aksesibilitas, serta keterbandingan dan konsistensi dari data yang diperoleh pengguna. Hasilnya dapat digunakan sebagai bahan reuiv dan evaluasi terhadap kualitas data sehingga dapat memperjelas arah perbaikan. Mungkin survei yang dimaksud bisa dikordinir oleh walidata sehingga bisa terstandarisasi untuk semua produsen data</p>

No (1)	Domain (2)	Keunggulan (3)	Kekurangan (4)	Rekomendasi (5)
				pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
3.	Domain Proses Bisnis Statistik	<p>Penerapan penyebarluasan data sudah dilakukan oleh walidata sesuai dengan SOP pengelolaan data statistik sektoral dan diatur dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 7 tahun 2021 beserta petunjuk teknis satu data Purbalingga. Walidata bersama seluruh produsen data Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah menerapkan manajemen rilis produk statistik ke pengguna dalam penyebarluasan produk statistik melalui portal satu data Kabupaten Purbalingga.</p>	<p>a) Penerapan Proses Bisnis Statistik Pemerintah Kabupaten Purbalingga masih berada di kategori "Cukup" karena baru diatur oleh kebijakan atau regulasi saja tetapi belum ada petunjuk teknis yang baku dan detail</p> <p>b) Penerapan perencanaan data, pengumpulan data, dan pemeriksaan data sudah dilakukan oleh seluruh produsen data, namun masih berdasarkan pedoman yang hanya berlaku untuk kegiatan statistik masing-masing</p>	<p>a) Pemerintah Kabupaten Purbalingga perlu menyusun proses bisnis statistik yang terstandar untuk proses desain statistik, penyiapan instrumen, pengumpulan data, dan pemeriksaan data yang berlaku bagi seluruh produsen data. Proses bisnis statistik merujuk pada Generic Statistical Business Process Model (GSBPM) meliputi delapan fase yang saling terkait, yaitu identifikasi kebutuhan, perancangan, implementasi rancangan, pengumpulan (data), proses, analisis, diseminasi, dan evaluasi</p> <p>b) Sudah ada regulasi yang mengatur penyelenggaraan satu data Purbalingga, tetapi perlu ditambahkan tentang petunjuk teknis yang baku dan detail sesuai GSBPM.</p>
4.	Domain Kelembagaan	<p>a) Penerapan Profesionalitas terkait penjaminan transparansi informasi statistik, telah dilakukan berdasarkan SOP pengelolaan data statistik sektoral dan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 89 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Portal Data Pemerintah Kabupaten</p>	<p>a) Penerapan profesionalitas pada penjaminan konfidensialitas data belum dilakukan oleh seluruh produsen data. Bukti dukung belum menunjukkan adanya proses penjaminan konfidensialitas data yang dilakukan dalam rangka menjamin kerahasiaan</p>	<p>a) Walidata Pemerintah Kabupaten Purbalingga perlu menjalankan tugas/program kerjanya secara keseluruhan sebagaimana diamanatkan dalam Perpres SDI Diperlukan dokumentasi atau laporan di setiap proses kegiatan dalam memenuhi tugas sebagai walidata.</p> <p>b) Pemerintah Kabupaten Purbalingga perlu menerbitkan regulasi</p>

No	Domain	Keunggulan	Kekurangan	Rekomendasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		<p>Purbalingga.</p> <p>b) Penerapan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Memadai dan Kapabel Pada penyediaan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Statistik ditunjukkan dengan pembinaan metadata yang diselenggarakan oleh walidata.</p> <p>c) Penerapan pengorganisasian statistik terkait kolaborasi antar unit kerja di Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah dilaksanakan oleh tim kerja yang dibentuk secara formal, di bawah arahan Bupati Purbalingga.</p> <p>d) Penerapan pengorganisasian statistik terkait penyelenggaraan forum SDI telah dilaksanakan oleh Walidata Pemerintah Kabupaten Purbalingga, melalui keterlibatan aktif walidata dalam Forum Satu Data Indonesia (SDI) dan pemenuhan rencana aksi yang disepakati dalam forum tersebut</p>	<p>data individu agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab</p> <p>b) Penerapan SDM bidang manajemen data belum dilakukan seluruhnya yaitu kompetensi di bidang proses bisnis statistik. Bukti dukung belum menunjukkan penyusunan strategi pemenuhan kebutuhan sumber daya untuk pengembangan statistik atau rencana kerja tahunan yang diberikan sesuai dengan sumber daya yang tersedia</p> <p>c) Penerapan pengorganisasian statistik terkait kolaborasi dengan BPS sebagai pembina data, perlu dilakukan koordinasi dan kolaborasi secara formal dan terjadwal. Pembinaan statistik sektoral berjalan secara kontinu sehingga data statistik sektoral yang dihasilkan oleh produsen data dapat dipertanggung jawabkan</p>	<p>yang mengatur tentang konfidensialitas data. Tersedianya pedoman tentang perlindungan kerahasiaan data di seluruh proses bisnis statistik untuk semua produsen data dan kebijakan keamanan teknologi informasi (TI) untuk memastikan keamanan data.</p> <p>c) Pemerintah Kabupaten Purbalingga perlu membuat kebijakan tentang pelaksanaan dan penyampaian informasi kualitas data untuk pengguna/umum. Informasi yang dimuat dalam pedoman penjaminan kualitas data untuk pengguna adalah ukuran dan metode pengukuran kualitas data.</p>

No	Domain	Keunggulan	Kekurangan	Rekomendasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			secara kaidah statistik. d) Walidata di Pemerintah Kabupaten Purbalingga belum sepenuhnya melaksanakan tugasnya sebagai walidata. Bukti dukung belum menunjukkan proses pemeriksaan kelengkapan metadata sebelum data tersebut disebarluaskan.	
5.	Domain Statistik Nasional	Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah menggunakan Data Statistik Dasar dan Sektoral sebagai dasar perencanaan, monitoring evaluasi dan penyusunan kebijakan yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Purbalingga serta dokumen evaluasi RKPD.	a) Sosialisasi Data Statistik kepada publik yang telah dilakukan belum memiliki prosedur baku yang ditetapkan dan berlaku untuk seluruh Produsen Data. b) Rekomendasi statistik masih sebatas pemberitahuan rancangan kegiatan statistik ke BPS dan belum dilaksanakan oleh seluruh Produsen Data	a) Diperlukan juknis terkait Sosialisasi Data Statistik kepada publik yang berlaku untuk seluruh produsen data. b) Diperlukan rekomendasi kegiatan statistik sektoral yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga c) Pemerintah daerah Kabupaten Purbalingga perlu menyusun road map penyelenggaraan statistik selama 5 tahun kedepan dalam bentuk dokumen perencanaan pembangunan statistik. Dokumen perencanaan mencakup kegiatan statistik apa saja yang akan dilaksanakan, pembagian perannya, batas waktu kegiatan, target yang akan dicapai, dan lain-lain. Hal ini berguna sebagai rujukan dalam penyelenggaraan kegiatan statistik agar lebih terarah,

No	Domain	Keunggulan	Kekurangan	Rekomendasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				efektif, dan efisien. Dokumen perencanaan dilakukan revidi dan evaluasi setiap tahun untuk peningkatan kualitas perencanaan pembangunan statistik. d) Perlu adanya pemanfaatan big data untuk mendukung kegiatan statistik sektoral di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga

## B. EVALUASI IMPLEMENTASI SATU DATA INDONESIA DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA

Lampiran Surat Bappeda Provinsi Jawa Tengah Nomor 050/734 pada tanggal 25 Agustus 2023, Skor Kematangan Penyelenggaraan SDI di Kabupaten Purbalingga mengalami kenaikan 21.67% dari tahun 2022, dengan rincian hasil penilaian sebagai berikut:

Tabel 9. Skor Kematangan Penyelenggaraan SDI di Kabupaten Purbalingga

No	Aspek	Nilai Aspek	Rekomendasi
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Regulasi	70%	Kebijakan yang diterapkan telah dilakukan review dan evaluasi secara berkala; Fungsi dari organisasi telah dilakukan review dan evaluasi; Proses Penerapan yang terpadu telah berkontribusi pada kinerja organisasi; Perlu ditingkatkan pemanfaatan sarana prasarana teknologi yang relevan untuk mengoptimalkan pengelolaan portal satu data; Peningkatan Kapasitas dan Kualitas SDM berkelanjutan; Peningkatan dukungan pembiayaan; Peningkatan kualitas dan kapasitas penyelenggaraan forum SDI; Pembinaan dan penguatan dari pembina data statistik dan geospasial
2.	Kelembagaan	80%	
3.	SDM	60%	
4.	Pembiayaan	60%	
5.	Koordinasi	70%	
6.	Penyelenggaraan	67%	
7.	Pengelolaan dan Pemanfaatan	80%	
8.	Teknologi Informasi	73%	
Skor Kematangan Keseluruhan Aspek Penyelenggaraan SDI di Kabupaten Purbalingga			70%
Skor Klaster			Terpadu dan Terukur



Rata-rata Skor Kematangan Daerah Penyelenggaraan SDI tingkat Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah	63.96%
--	--------

### C. SISTEM INFORMASI MONITORING INFORMASI GEOSPASIAL NASIONAL

Simpul Jaringan dengan kinerja yang optimal dapat dicapai dengan pelaksanaan lima elemen infrastruktur Penyelenggaraan Informasi Geospasial yang terdiri dari kebijakan, kelembagaan, teknologi, standar dan sumber daya manusia. Berikut kondisi profil simpul jaringan berdasarkan lima elemen tersebut:

#### 1) Lembar Kendali Aspek Kebijakan dan Peraturan Simpul Jaringan Kabupaten Purbalingga:

Tabel 10. Aspek Kebijakan dan Peraturan Simpul Jaringan

No (1)	Pertanyaan (2)	Jawaban (3)
1	Apakah institusi anda sudah memiliki turunan peraturan terkait penyelenggaraan Jaringan Informasi Geospasial?	<input type="radio"/> <b>Sudah ditetapkan dan sudah menunjuk Unit penyelenggara JIGN</b> <input type="radio"/> Sudah ditetapkan, Namun belum menunjuk unit penyelenggara JIGN <input type="radio"/> Sudah ada, Namun belum ditetapkan sebagai dokumen resmi / draft <input type="radio"/> Belum
	Apakah peraturan tersebut sudah menunjuk Unit kerja yang melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penggunaan DG dan IG (perpres 27/2014 ps 5.2.a);	<input type="radio"/> Sudah <input type="radio"/> Belum
	Apakah peraturan tersebut sudah menunjuk Unit kerja yang melaksanakan penyimpanan, pengamanan, dan penyebarluasan DG dan IG. (Perpres 27/2014 ps 5.2.b)	<input type="radio"/> Sudah <input type="radio"/> Belum
	Apakah peraturan tersebut mengatur tentang proses koordinasi penyelenggaraan Jaringan Informasi Geospasial antar unit kerja / OPD?	<input type="radio"/> Sudah <input type="radio"/> Belum
2	Apakah institusi anda sudah memiliki peraturan turunan terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia?	<input type="radio"/> <b>Sudah ditetapkan dan sudah menunjuk Pembina Data spasial &amp; statistik, walidata dan Produsen data</b> <input type="radio"/> Sudah ditetapkan, Namun belum menunjuk pembina data spasial, statistik, walidata dan/atau produsen data <input type="radio"/> Sudah ada, Namun belum ditetapkan sebagai dokumen resmi / draft <input type="radio"/> Belum
	Apakah peraturan tersebut juga mengatur penyelenggaraan Jaringan Informasi Geospasial?	<input type="radio"/> Sudah <input type="radio"/> <b>Belum</b>
	Apakah peraturan tersebut sudah menunjuk Pembina Data Geospasial tingkat daerah	<input type="radio"/> Pusdatin <input type="radio"/> BAPPEDA <input type="radio"/> Diskominfo <input type="radio"/> <b>Dinas Penataan Ruang</b> <input type="radio"/> Lainnya, <input type="radio"/> Belum
	Apakah peraturan tersebut sudah menunjuk	<input type="radio"/> BAPPEDA

No (1)	Pertanyaan (2)	Jawaban (3)
	Walidata Tingkat Daerah	<input type="radio"/> <b>Diskominfo</b> <input type="radio"/> Dinas Penataan Ruang <input type="radio"/> Lainnya, <input type="radio"/> Belum
	Apakah peraturan tersebut sudah menunjuk Walidata Pendukung	<input type="radio"/> <b>Sudah</b> <input type="radio"/> Belum
	Apakah peraturan tersebut sudah menunjuk Produsen Data Tingkat Daerah	<input type="radio"/> <b>Sudah</b> <input type="radio"/> Belum
3	Apakah dalam dokumen Rencana Strategis Kementerian/Lembaga atau Rencana Strategis Perangkat Daerah institusi anda sudah memuat terkait penyelenggaraan IG?	<input type="radio"/> Sudah ditetapkan dan sudah mengatur penyelenggaraan IG <input type="radio"/> Sudah ada, Namun belum ditetapkan sebagai dokumen resmi / draft <input type="radio"/> <b>Belum</b>
4	Apakah institusi anda memiliki roadmap terkait penyelenggaraan Jaringan Informasi Geospasial?	<input type="radio"/> Sudah, sebagai berikut: <input type="radio"/> Sudah ada, Namun belum ditetapkan sebagai dokumen resmi / draft <input type="radio"/> <b>Belum</b>
5	Apakah institusi anda sudah memiliki SOP terkait penyelenggaraan informasi geospasial?	<input type="radio"/> Sudah, sebagai berikut: <input type="radio"/> <b>Belum</b>
	Apakah sudah ada SOP untuk pengumpulan DG?	<input type="radio"/> Sudah, sebagai berikut: <input type="radio"/> <b>Belum</b>
	Apakah sudah ada SOP untuk pengolahan DG dan IG?	<input type="radio"/> Sudah, sebagai berikut: <input type="radio"/> <b>Belum</b>
	Apakah sudah ada SOP penyimpanan dan pengamanan DG dan IG?	<input type="radio"/> Sudah, sebagai berikut: <input type="radio"/> <b>Belum</b>
	Apakah sudah ada SOP penyebarluasan DG dan IG?	<input type="radio"/> Sudah, sebagai berikut: <input type="radio"/> <b>Belum</b>
	Apakah sudah ada SOP penggunaan IG?	<input type="radio"/> Sudah, sebagai berikut: <input type="radio"/> <b>Belum</b>
6	Apakah institusi anda sudah memiliki peraturan terkait data geospasial apa saja yang diproduksi oleh masing – masing OPD / unit teknis?	<input type="radio"/> Sudah, sebagai berikut: <input type="radio"/> <b>Sudah ada, Namun belum ditetapkan sebagai dokumen resmi / draft</b> <input type="radio"/> Belum
7	Apakah institusi memiliki alokasi anggaran rutin dalam APBD/APBN untuk penyelenggaraan informasi geospasial setiap tahun?	<input type="radio"/> Sudah <input type="radio"/> <b>Belum</b>
	Data alokasi anggaran rutin dalam APBD/APBN untuk penyelenggaraan informasi geospasial setiap tahun	<input type="radio"/> Tabel Alokasi Anggaran
8	Apakah dalam anggaran tersebut sudah mengalokasikan pengadaan perangkat lunak dan aplikasi TIK untuk mendukung penyelenggaraan informasi geospasial?	<input type="radio"/> Sudah, <input type="radio"/> <b>Belum</b>
9	Apakah dalam anggaran tersebut sudah mengalokasikan pengadaan perangkat keras untuk mendukung penyelenggaraan informasi geospasial?	<input type="radio"/> Sudah, <input type="radio"/> <b>Belum</b>

No	Pertanyaan	Jawaban
(1)	(2)	(3)
10	Apakah dalam anggaran tersebut sudah mengalokasikan peningkatan kapasitas SDM untuk penyelenggaraan informasi geospasial?	<input type="radio"/> Sudah, <input type="radio"/> <b>Belum</b>

**2) Lembar Kendali Aspek Kelembagaan Simpul Jaringan Kabupaten Purbalingga:**

Tabel 11. Aspek Kelembagaan

No	Pertanyaan	Jawaban	
(1)	(2)	(3)	
1	Apakah institusi anda memiliki Unit kerja yang melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penggunaan DG dan IG (perpres 27/2014 ps 5.2.a) atau produsen data untuk data geospasial (perpres 39/2019);	<input type="radio"/> Sudah <input type="radio"/> <b>Belum</b>	
	Data Unit kerja yang melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penggunaan DG dan IG (perpres 27/2014 ps 5.2.a) atau produsen data untuk data geospasial (perpres 39/2019)	<input type="radio"/> Tabel Unit Kerja Spasial	
	2	Apakah institusi anda memiliki Unit kerja yang melaksanakan penyimpanan, pengamanan, dan penyebarluasan DG dan IG. (Perpres 27/2014 ps 5.2.b) atau walidata (perpres 39/2019)?	<input type="radio"/> Pusdatin <input type="radio"/> BAPPEDA <input type="radio"/> <b>Diskominfo</b> <input type="radio"/> Dinas Penataan Ruang <input type="radio"/> Lainnya, <input type="radio"/> Belum
3	Berapa banyak unit kerja yang terlibat secara aktif dalam Simpul Jaringan?	<input type="radio"/> Sudah <input type="radio"/> <b>Belum</b>	
	Data unit kerja yang terlibat secara aktif dalam Simpul Jaringan	<input type="radio"/> Tabel Unit Kerja Simpul Jaringan	
4	Apakah institusi anda sudah menyelenggarakan kegiatan forum koordinasi terkait penyelenggaraan data dan informasi geospasial secara berkala? (contoh: sudah melakukan forum SDI tingkat daerah, daduk berupa notulen/berita acara)	<input type="radio"/> <b>Sudah Ada dan Melibatkan Seluruh OPD</b> <input type="radio"/> / Unit Teknis <input type="radio"/> Sudah, Namun Belum Melibatkan Seluruh <input type="radio"/> OPD / Unit Teknis <input type="radio"/> Belum Ada	
	5	Apakah institusi anda sudah memiliki kerja sama resmi terkait dengan penyelenggaraan informasi geospasial dengan BIG, instansi pemerintah lainnya dan atau perguruan tinggi	<input type="radio"/> Sudah <input type="radio"/> <b>Belum</b>
	Data kerjasama resmi terkait dengan penyelenggaraan informasi geospasial dengan BIG, instansi pemerintah lainnya dan atau perguruan tinggi	<input type="radio"/> Tabel Kerjasama IG	
	6	Apakah institusi anda sudah memiliki kerjasama resmi dengan PPIIG / PPIDS yang ada di Perguruan Tinggi, dalam penyelenggaraan informasi geospasial?	<input type="radio"/> Sudah <input type="radio"/> <b>Belum</b>
Data kerjasama resmi dengan PPIIG / PPIDS yang ada di Perguruan Tinggi, dalam penyelenggaraan informasi geospasial		<input type="radio"/> Tabel Kerjasama IG	
7	Apakah institusi anda sudah memiliki kerja sama resmi dengan pihak swasta, NGO, atau masyarakat lain dalam penyelenggaraan informasi geospasial?	<input type="radio"/> Sudah <input type="radio"/> <b>Belum</b>	
	Data kerjasama resmi dengan pihak swasta, NGO, atau masyarakat lain dalam penyelenggaraan informasi geospasial	<input type="radio"/> Tabel Kerjasama IG	

### 3) Lembar Kendali Aspek Teknologi Simpul Jaringan Kabupaten Purbalingga:

Tabel 12. Aspek Teknologi Simpul Jaringan

No (1)	Pertanyaan (2)	Jawaban (3)
1	Apakah institusi anda memiliki dan menggunakan perangkat keras untuk melakukan kegiatan produksi / pengumpulan data spasial (Total Station, Waterpass,	<input type="radio"/> <b>Sudah</b>
	Distometer, GPS Mapping, GPS geodetic/RTK, UAV, dsb)	<input type="radio"/> Belum
	Data perangkat keras untuk melakukan kegiatan produksi / pengumpulan data spasial (Total Station, Waterpass, Distometer, GPS Mapping, GPS geodetic/RTK, UAV, dsb)	<input type="radio"/> Tabel Perangkat Keras
2	Apakah institusi anda memiliki dan menggunakan perangkat lunak SIG untuk melakukan kegiatan pengumpulan, penyimpanan, pengelolaan, dan pemanfaatan data geospasial vektor? (Contoh: QGis, Arcgis, dsb.)	<input type="radio"/> <b>Sudah</b> <input type="radio"/> Belum
	Data perangkat lunak SIG untuk melakukan kegiatan pengumpulan, penyimpanan, pengelolaan, dan pemanfaatan data geospasial vektor? (Contoh: QGis, Arcgis, dsb.)	<input type="radio"/> Tabel Perangkat Lunak
3	Apakah institusi anda memiliki dan menggunakan perangkat lunak penginderaan jauh/fotogrametri untuk pengumpulan, penyimpanan, pengelolaan, dan pemanfaatan data geospasial? (Contoh: Arcgis, PCI Geomatika, Envi, ERMapper, Global Mapper, dsb.)	<input type="radio"/> <b>Sudah</b> <input type="radio"/> Belum
	Data perangkat lunak penginderaan jauh/fotogrametri untuk pengumpulan, penyimpanan, pengelolaan, dan pemanfaatan data geospasial? (Contoh: Arcgis, PCI	<input type="radio"/> Tabel Perangkat Lunak
	Geomatika, Envi, ERMapper, Global Mapper, dsb.)	
4	Apakah institusi anda menggunakan perangkat lunak basis data spasial? (Contoh: MySQL, PostgreSQL, dsb.)	<input type="radio"/> <b>Sudah</b> <input type="radio"/> Belum
	Data perangkat lunak basis data spasial? (Contoh: MySQL, PostgreSQL, dsb.)	<input type="radio"/> Tabel Perangkat Lunak
5	Apakah memiliki perangkat keras untuk pengelolaan data dan informasi geospasial?	<input type="radio"/> <b>Sudah</b> <input type="radio"/> Belum
	Komputer/workstation/high-end laptop	Sejumlah : (3+2) buah
	Server untuk pengelolaan data geospasial	Sejumlah : 1 buah
	Berlangganan server berbasis cloud	<input type="radio"/> Ya, dari <input type="radio"/> <b>Tidak</b>
	Ruang khusus server	<input type="radio"/> <b>Ya</b> <input type="radio"/> Tidak
	Kapasitas media penyimpanan	Terabyte
	Jaringan komputer antar unit kerja	<input type="radio"/> <b>LAN dan WAN</b> <input type="radio"/> LAN atau WAN <input type="radio"/> Belum Ada
	Infrastruktur jaringan antar unit kerja	<input type="radio"/> <b>Milik Sendiri</b> <input type="radio"/> Menyewa <input type="radio"/> Tidak Memiliki
	Bandwidth internet Kementerian/Lembaga/Pemerintah daerah	Mbps
	Bandwidth internet untuk data geospasial	Mbps

No (1)	Pertanyaan (2)	Jawaban (3)
6	Apakah institusi anda memiliki geoportal untuk penyediaan katalog, map service, dan/atau data geospasial untuk publik? catatan : Alamat geoportal akan terisi otomatis sesuai dengan alamat geoportal yang sudah terhubung dengan tanahair.indonesia.go.id. Bila anda ingin menghubungkan/mengubah alamat geoportal, silahkan mengirim email nama SJ (kementerian/lembaga/pemerintah daerah) dan kontak yang bisa di hubungi (nama dan nomor HP) ke sekretariat.jign@big.go.id	<input type="radio"/> <b>Sudah Ada, Alamat Geoportal</b> : http:// <input type="radio"/> Belum
	Apakah perangkat lunak/teknologi yang digunakan pada Geoportal? (Contoh: Palapa, Geonode, Arcgis Server, dsb.)	<input type="radio"/> <b>Geoportal Palapa BIG yang terinstall di server mandiri :</b> <input type="radio"/> Geoportal Palapa BIG yang terinstall di Cloud Server BIG : <input type="radio"/> Berbasis Komersil (ArcGIS server) <input type="radio"/> Berbasis Opensource <input type="radio"/> Lainnya :
	Fitur yang ada di dalam Geoportal	<input type="radio"/> Metadata katalog <input type="radio"/> Spatial Services (wms, wfs, wcs, dll) <input type="radio"/> Download/Pencarian <input type="radio"/> Metadata katalog, Spatial Services <input type="radio"/> Metadata katalog, Spatial Services, Download/Pencarian <input type="radio"/> Metadata katalog, Download/Pencarian <input type="radio"/> Spatial Services, Download/Pencarian <input type="radio"/> Lainnya :
	Apakah pemeliharaan / updating / pembaharuan geoportal dilakukan secara rutin berkala	<input type="radio"/> Ya, Per triwulan <input type="radio"/> Ya, per semester <input type="radio"/> Ya, setiap tahun <input type="radio"/> Tidak berkala
7	Selain geoportal, apakah institusi anda memiliki aplikasi spasial berbasis web (WebGIS) lain yang digunakan untuk pemanfaatan khusus Contoh : Sistem Informasi	<input type="radio"/> <b>Sudah</b>
	Tataruang, Sistem Informasi pemantauan Covid, SI Kebencanaan	<input type="radio"/> Belum
	Data aplikasi spasial berbasis web (WebGIS) lain yang digunakan untuk pemanfaatan khusus	<input type="radio"/> Tabel Aplikasi WebGIS
	Apakah WebGIS yang dibangun tersebut telah memanfaatkan data (mengambil service) dari geoportal?	<input type="radio"/> Baru sebagian data <input type="radio"/> Sudah Semua <input type="radio"/> Belum

**4) Lembar Kendali Aspek Standar dan Informasi Simpul Jaringan Kabupaten Purbalingga:**

Tabel 13. Aspek Standar dan Informasi

No	Pertanyaan	Jawaban	
(1)	(2)	(3)	
1	Ketersediaan data geospasial dalam format SIG (bukan jpg, tiff atau pdf) sangat penting dalam pembangunan Jaringan Informasi Geospasial Daerah. Apa saja ketersediaan data geospasial digital yang dimiliki? Contoh: -Peraturan Presiden no 23 Tahun 2021 tentang Percepatan Kebijakan Satu Peta - Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 503/685A/SJ tentang Penyiapan Infrastruktur dan Jaringan untuk Kebijakan Satu Peta bagi Pemerintah Daerah daftar jenis data berdasarkan peraturan di masing-masing Simpul Jaringan -UU 23 tahun 2014 -dll	<input type="radio"/> <b>Sudah</b> <input type="radio"/> Belum	
	Data geospasial digital yang dimiliki	<input type="radio"/> Tabel Ketersediaan Data Geospasial Digital	
2	Jumlah web map services yang disediakan dalam geoportal	service	
3	Jumlah peta digital dalam format JPG atau PNG atau PDF atau TIFF yang tersedia di website resmi lembaga	peta	
4	Apakah format penyimpanan basis data geospasial yang dimiliki?	<input type="radio"/> Filebase dan database	
		<input type="radio"/> <b>Filebase (misalnya:shapefile, dxf, tab, mif)</b>	
		<input type="radio"/> Database (misalnya: postgresQL, mySQL, geodatabase, Oracle)	
		<input type="radio"/> Belum Memiliki	
5	Kualitas data dan informasi geospasial akan sangat dipengaruhi oleh berbagai aspek, salah satunya adalah penerapan manajemen kualitas yang dimulai sejak tahapan perencanaan, produksi, pengelolaan, penyebarluasan, yang akhirnya akan menentukan kualitas hasil pemanfaatannya. Apakah dalam proses tersebut, instansi anda sudah menerapkan langkah-langkah yg termasuk dalam manajemen kualitas data dan informasi spasial	<input type="radio"/> Sudah dilakukan proses manajemen kualitas dan diatur didalam regulasi yang berlaku <input type="radio"/> Sudah dilakukan proses manajemen kualitas, regulasi masih berupa draft <input type="radio"/> <b>Belum</b>	
		Apakah regulasi tersebut mengatur tentang kontrol kualitas dalam tahapan perencanaan data dan informasi geospasial?	<input type="radio"/> Sudah <input type="radio"/> Belum
		Apakah regulasi tersebut mengatur tentang kontrol kualitas dalam tahapan pengumpulan / produksi data dan informasi geospasial?	<input type="radio"/> Sudah <input type="radio"/> Belum
		Apakah regulasi tersebut mengatur tentang kontrol kualitas dalam tahapan pengolahan data dan informasi geospasial?	<input type="radio"/> Sudah <input type="radio"/> Belum
		Apakah regulasi tersebut mengatur tentang kontrol kualitas dalam tahapan penyimpanan data dan informasi geospasial?	<input type="radio"/> Sudah <input type="radio"/> Belum
		Apakah regulasi tersebut mengatur tentang penjaminan kualitas dalam penyebarluasan data dan informasi geospasial?	<input type="radio"/> Sudah <input type="radio"/> Belum
		6	Untuk mendukung prinsip interoperabilitas pada Satu Data, dalam penyusunan Struktur DG/IG sudah harus sesuai Standar yang berlaku. Apakah dalam penyusunan Struktur Data sudah menggunakan KUGI?
7	Apakah data dan informasi geospasial yang	<input type="radio"/> Sudah Ada, Tahun	

No	Pertanyaan	Jawaban
	diproduksi sudah diperbarui secara berkala?	<input type="radio"/> Belum
8	Apakah sudah tersedia tempat penyimpanan atau pengarsipan peta/data geospasial peta analog/cetak?	<input type="radio"/> Sudah
		<input type="radio"/> Belum
9	Apakah seluruh data yang dibuat sudah dilengkapi dengan metadata?	<input type="radio"/> 100%
		<input type="radio"/> >75% data
		<input type="radio"/> 50-75% data
		<input type="radio"/> <50% data
		<input type="radio"/> 0%
10	Sistem referensi spasial apakah yang digunakan untuk data dan informasi geospasial yang dimiliki ?	<input type="radio"/> SRGI 2013
		<input type="radio"/> WGS 84
		<input type="radio"/> Tidak tahu

**5) Lembar Kendali Aspek Sumber Daya Manusia Simpul Jaringan Kabupaten Purbalingga:**

Tabel 14. Aspek SDM Simpul Jaringan

No	Pertanyaan	Jawaban
(1)	(2)	(3)
1	Apakah sudah ada SDM yang ditugaskan khusus terkait dengan penyelenggaraan IG di simpul jaringan (seluruh OPD/unit kerja)	<input type="radio"/> <b>Sudah</b>
		<input type="radio"/> Belum
	Tenaga PNS dengan latar belakang pendidikan formal dalam bidang geospasial	<input type="radio"/> <b>Sudah</b>
		<input type="radio"/> Belum
	Masukkan tenaga PNS dengan latar belakang pendidikan formal dalam bidang geospasial	<input type="radio"/> Tabel Latar Belakang Pendidikan
	Tenaga PNS dengan latar belakang pendidikan formal dalam bidang Non geospasial	<input type="radio"/> <b>Sudah</b>
		<input type="radio"/> Belum
	Masukkan tenaga PNS dengan latar belakang pendidikan formal dalam bidang Non geospasial	<input type="radio"/> Tabel Latar Belakang Pendidikan
Tenaga PPP3 atau Non-PNS dengan latar belakang pendidikan formal dalam bidang geospasial	<input type="radio"/> <b>Sudah</b>	
	<input type="radio"/> Belum	
Masukkan tenaga PPP3 atau Non-PNS dengan latar belakang pendidikan formal dalam bidang geospasial	<input type="radio"/> Tabel Latar Belakang Pendidikan	
Tenaga PPPK atau Non-PNS dengan latar belakang pendidikan formal dalam bidang Non geospasial	<input type="radio"/> <b>Sudah</b>	
	<input type="radio"/> Belum	
Masukkan tabel Tenaga PPPK atau Non-PNS dengan latar belakang pendidikan formal dalam bidang Non geospasial	<input type="radio"/> Tabel Latar Belakang Pendidikan	
2	Berapa jumlah staf PNS dan PPP3 atau Non-PNS (seluruh OPD / unit kerja) yang pernah mengikuti kursus/pelatihan dalam bidang penyelenggaraan informasi geospasial atau dalam bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi?	<input type="radio"/> <b>Sudah</b>
		<input type="radio"/> Belum

No (1)	Pertanyaan (2)	Jawaban (3)
	Data staf PNS dan PPP3 atau Non-PNS (seluruh OPD / unit kerja) yang pernah mengikuti kursus/pelatihan dalam bidang penyelenggaraan informasi geospasial atau dalam bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	<input type="radio"/> Tabel Pelatihan GIS/IT
3	Berapa jumlah staf ASN (seluruh OPD / unit kerja) yang memiliki jabatan fungsional survei dan pemetaan?	Orang
4	Berapa jumlah staf Non ASN yang memiliki sertifikat profesi dari Lembaga Sertifikasi Profesi bidang Informasi Geospasial?	Orang
5	Apakah institusi anda telah melakukan perhitungan kebutuhan SDM untuk pelaksanaan tugas terkait dengan penyelenggaraan IG di lingkup instansi? Jika iya, silakan diisi berapa kebutuhannya berdasarkan tingkat jabatannya (pelaksana/operator, ahli pertama, ahli muda, ahli madya, ahli utama)	<input type="radio"/> Sudah <input type="radio"/> Belum
	Data kebutuhan SDM untuk pelaksanaan tugas terkait dengan penyelenggaraan IG di lingkup instansi? Jika iya, silakan diisi berapa kebutuhannya berdasarkan tingkat jabatannya (pelaksana/operator, ahli pertama, ahli muda, ahli madya, ahli utama)	<input type="radio"/> Tabel Kebutuhan SDM
6	Apakah memiliki program pelatihan informasi geospasial bagi staf secara berkala?	<input type="radio"/> Sudah
		<input type="radio"/> Belum
7	Apakah institusi anda memiliki sarana prasarana pelatihan internal untuk penyelenggaraan informasi geospasial?	<input type="radio"/> Sudah
		<input type="radio"/> Belum
8	Apakah memiliki program beasiswa peningkatan pendidikan formal lanjutan (S1, S2, atau S3) di bidang informasi geospasial?	<input type="radio"/> Sudah
		<input type="radio"/> Belum
9	Apakah ada rencana melakukan rekrutmen staf ASN atau Non ASN yang memiliki pendidikan formal bidang geospasial?	<input type="radio"/> Sudah
		<input type="radio"/> Belum

#### D. RENCANA TINDAK LANJUT

Menindaklanjuti hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) Tahun 2023 yang disampaikan melalui Surat Kepala Badan Pusat Statistik Nomor B-386.ek/01000/ES/11/2023 tanggal 6 November 2023 dan hasil rapat koordinasi dengan BPS Kabupaten Purbalingga tanggal 19 Januari 2024:

Tabel 15. Rencana Tindak Lanjut Kegiatan Statistik Sektoral

Domain (1)	Rekomendasi (2)	Rencana Tindaklanjut (3)
Prinsip Satu Data Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyusun kebijakan turunan dari petunjuk teknis tentang standar data, metadata, interoperabilitas data, serta penggunaan kode referensi dan/atau data induk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sudah termuat dalam draft Petunjuk Pelaksanaan Statistik Sektoral</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyusun jadwal untuk mengevaluasi implementasi Satu Data Indonesia dengan pendokumentasian kegiatan evaluasi yang dimaksud secara baik.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perlu membuat jadwal evaluasi implementasi SDI</li> <li>Kegiatan Evaluasi Prinsip SDI yang telah dilaksanakan pada 23 Januari 2024 dapat dijadikan sebagai bukti dukung.</li> </ul>



Domain (1)	Rekomendasi (2)	Rencana Tindaklanjut (3)
Kualitas Data	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Petunjuk teknis yang baku tentang penerapan relevansi, akurasi, aktualitas dan ketepatan waktu, aktualitas, serta keterbandingan dan konsistensi data yang dihasilkan oleh para produsen data.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sudah termuat dalam draft Petunjuk Pelaksanaan Statistik Sektoral.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mempertegas kembali penjadwalan rilis data sektoral dari masing-masing produsen data, dan jadwal tersebut harus bisa diketahui oleh umum sejak akhir tahun sebelumnya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlu membuat jadwal rilis upload data di Portal Satu Data Purbalingga (untuk seluruh aspek data) dan jadwal penyusunan buku statistik sektoral Kabupaten Purbalingga</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Survei Kepuasan Masyarakat dengan pertanyaan yang dapat mengidentifikasi kebutuhan data pengguna.</li> <li>• Selain itu, survei juga diperlukan untuk dapat mengetahui penilaian kepuasan pengguna data dalam relevansi, akurasi, aktualitas dan ketepatan waktu, aksesibilitas, serta keterbandingan dan konsistensi dari data yang diperoleh pengguna</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlu membuat rancangan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Data Dinkominfo.</li> <li>• Survei tersebut sebaiknya ditambahkan ke aplikasi Alpukat.</li> <li>• Apabila tidak bisa ditambahkan ke aplikasi Alpukat, dapat dibuatkan google form tersendiri.</li> <li>• Pertanyaan survei bisa mencakup: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pernah tidaknya mengakses layanan data Dinkominfo</li> <li>2. Tujuan Penggunaan Data</li> <li>3. Kemanfaatan layanan data</li> <li>4. Kelengkapan data yang tersedia</li> <li>5. Usulan data.</li> </ol> </li> <li>• Pertanyaan survei juga harus disesuaikan dengan kaidah statistik.</li> <li>• Rencana survei : Maret atau April 2024.</li> </ul>
Proses Bisnis Statistik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyusun proses bisnis statistik yang merujuk pada Generic Statistical Business Process Model (GSBPM)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sudah termuat dalam draft Petunjuk Pelaksanaan Statistik Sektoral.</li> </ul>
Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diperlukan dokumentasi atau laporan di setiap proses kegiatan dalam memenuhi tugas sebagai walidata</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlu menyusun laporan kegiatan penyelenggaraan statistik dan geospasial tahun 2023 yang ditujukan kepada Bupati atau Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Bappelitbangda.</li> </ul>

Domain (1)	Rekomendasi (2)	Rencana Tindaklanjut (3)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menerbitkan regulasi yang mengatur tentang konfidensialitas data</li> <li>Membuat kebijakan tentang pelaksanaan dan penyampaian informasi kualitas data untuk pengguna/umum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regulasi tentang konfidensialitas data telah disusun oleh Persandian.</li> </ul>
Statistik Nasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>Juknis terkait Sosialisasi Data Statistik kepada publik yang berlaku untuk seluruh produsen data.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Juknis Sosialisasi Data dapat ditambahkan ke Petunjuk Pelaksanaan Statistik Sektoral</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diperlukan rekomendasi kegiatan statistik sektoral yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Isian dari metadata kegiatan dapat diajukan ke dalam Aplikasi Romantik (Rekomendasi Statistik)</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyusun roadmap penyelenggaraan statistik selama 5 tahun kedepan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perlu menyusun roadmap statistik sektoral.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemanfaatan big data</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemanfaatan big data masih terkendala resource, server, aplikasi.</li> </ul>

Adapun rencana tindak lanjut dari penyelenggaraan data spasial adalah sebagai berikut:

Tabel 16. Rencana Tindak Lanjut Kegiatan Data Spasial

No (1)	Aspek (2)	Atribut Kelengkapan (3)
1	Kebijakan dan Peraturan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan Roadmap terkait penyelenggaraan Informasi Geospasial.</li> <li>Menyusun SOP terkait Penyelenggaraan Informasi geospasial diantaranya SOP pengumpulan DG, Pengolahan DG, Penyimpanan dan Pengamanan IG, Penyebarluasan DG dan IG, Penggunaan IG</li> <li>Berkoordinasi dengan Sekretariat Satu Data Purbalingga dalam Alokasi Anggaran Rutin dalam APBD/APBN untuk Penyelenggaraan Informasi Geospasial Setiap Tahun.</li> </ul>
2	Kelembagaan	Berkoordinasi dengan Pembina data Daerah terkait dengan rencana Kerjasama dengan PPIG/PPIDS yang ada di perguruan tinggi, Pihak Swasta, NGO atau masyarakat lain dalam penyelenggaraan Informasi Geospasial
3	Teknologi	Memaksimalkan Pengelolaan geoportal Kabupaten Purbalingga.
4	Standar, Data dan Informasi Geospasial	Melakukan Penjaminan Kualitas Data harus sesuai standar yang berlaku KUGI.
5	Sumber Daya Manusia	Diperlukan Pelatihan Internal untuk Penyelenggaraan Informasi Geospasial.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Penyelenggaraan tahapan Satu Data Kabupaten Purbalingga telah disesuaikan dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Purbalingga. Diperlukan langkah-langkah untuk mengoptimalkan implementasi Satu Data Kabupaten Purbalingga, diantaranya :

#### 1. Penyelenggaraan Statistik Sektoral

- Penyusunan kebijakan turunan terkait Satu Data Kabupaten Purbalingga
- Penyusunan jadwal untuk mengevaluasi implementasi Satu Data Indonesia
- Penyusunan jadwal rilis data sektoral
- Penyelenggaraan Survei Kebutuhan Data
- Optimalisasi rekomendasi kegiatan statistik
- Penyusunan Roadmap penyelenggaraan statistik
- Pemanfaatan big data
- Penyusunan buku Metadata Kegiatan dan Metadata Variabel Statistik Sektoral

#### 2. Penyelenggaraan Data Geospasial

- Penyusunan Roadmap terkait penyelenggaraan Informasi Geospasial.
- Menyusun SOP terkait Penyelenggaraan Informasi geospasial diantaranya SOP pengumpulan DG, Pengolahan DG, Penyimpanan dan Pengamanan IG, Penyebarluasan DG dan IG, Penggunaan IG
- Berkoordinasi dengan Sekretariat Satu Data Purbalingga dalam Alokasi Anggaran Rutin dalam APBD/APBN untuk Penyelenggaraan Informasi Geospasial Setiap Tahun.
- Berkoordinasi dengan Pembina data Daerah terkait dengan rencana Kerjasama dengan PPIG/PPIDS yang ada di perguruan tinggi, Pihak Swasta, NGO atau masyarakat lain dalam penyelenggaraan Informasi Geospasial
- Memaksimalkan Pengelolaan geoportal Kabupaten Purbalingga.
- Melakukan Penjaminan Kualitas Data harus sesuai standar yang berlaku KUGI.
- Diperlukan Pelatihan Internal untuk Penyelenggaraan Informasi Geospasial.